



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 47 /UN40/ KP.09.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1879/UN40/KP.09.00/2024 TENTANG
TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2024-2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Nomor B-217/UN40.R1/KM.05.02/2025 tanggal 09 Januari 2025 hal Permohonan Revisi SK Nomor 1879/UN40/KP.09.00/2024 , perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1879/UN40/KP.09.00/2024 tentang Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor Nomor 1879/UN40/KP.09.00/2024 tentang Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1879/UN40/KP.09.00/2024 TENTANG TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2024-2025.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 1879/UN40/KP.09.00/2024 tentang Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2024-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 09 JAN 2025
REKTOR




LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **47** /UN40/ KP.09.00/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1879/UN40/KP.09.00/2024
TENTANG TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2024-2025

SUSUNAN TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MASA BAKTI 2024-2025

- Pengarah : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia
- Penanggung Jawab : 1. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya
2. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kebudayaan, dan Sistem Informasi
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha dan Kerja Sama
4. Sekretaris Universitas
5. Ketua Senat Akademik
6. Dekan Fakultas
7. Direktur Sekolah Pascasarjana
8. Direktur Kampus UPI di Daerah
- Pelaksana
Ketua Umum : Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A (Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan)
- Ketua Pelaksana : Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si (Direktur Direktorat Kemahasiswaan)
- Wakil Ketua Pelaksana : Dr. rer.nat. Asep Supriatna, M.Pd (Direktur Direktorat Pendidikan)
- Sekretaris : Dr. Hernawan, M.Pd. (FPBS)
- Wakil Sekretaris : Dr. Joni Rahmat Pramudia, S.Pd., M.Si (Kepala Divisi Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni)
- Anggota : 1. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan SPs
2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas
3. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana
4. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Kampus UPI di Daerah
5. Dr. Dadang Yunus Luthfiansyah, M.Pd (FIP)
6. Mokh. Iman Firmansyah, S.Pd.I., M.Ag (FPIPS)
7. Eka Rahmat Fauzy, S.S., M.Pd (FPBS)
8. Muhammad Gina Nugraha, M.Si (FPMIPA)
9. Ega Taqwali Berman, M. Eng (FPTK)
10. Drs. Dadan Mulyana, M.Pd (FPOK)
11. Dr. Yana Setiawan, S.Pd., M.M (FPEB)
12. Arif Johari, M.Ds (FPSD)
13. Dr. Nurfitiansyah, S.Pd., M.T (Kepala Divisi Prestasi dan Kesejahteraan Mahasiswa)
14. Dr. Dadi Darmadi, M.Pd (Kepala UPT K3)
15. Dr. Andika Dutha Bachari, S.Pd., M.Hum (Kepala Kantor Hukum)
16. Hani Yulindrasari, Ph.D (Ketua Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)
17. Firman Nurdiansyah, S.H (Sekretaris Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual)
18. Prof. Dr. H. Aceng Rohendi, M.Pd (Ahli Linguistik Forensik)
19. Ruslan, S.H (Kantor Hukum)
20. Rahmat Hidayat, S.H (Kantor Hukum)

Sekretariat

1. Umar Deni, S.Pd
2. Syifa Faridha, S.Pd
3. Esti Laelawati, S.E
4. Agus Sobandi, S.A.P
5. Jajang Nurjaman, S.Pd
6. Agus Mulyana, A.P
7. Raden Tito Adi Putranto

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN